



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7172/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kota

Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kota Bitung yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 256/PK.01-BA/7172/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bitung Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bitung Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 31 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG NOMOR: 204
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA,
PROGRAM DAN JADWAL
PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT
TERHADAP PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA
KESEPAKATAN MEDIASI
SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM.

1. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM .
 - A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
 1. Yusuf Tulardi (Daerah Pemilihan Bitung 1) berupa:
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir
 2. Herly Pulukadang (Daerah Pemilihan Bitung 2) berupa:
 - Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat yang dilegalisir atau Surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
 3. Hendra Basia (Daerah Pemilihan Bitung 3) berupa:
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir
 - Surat Keterangan Pengadilan sesuai yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
 4. Iskandar Mustafa (Daerah Pemilihan Bitung 3)
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang

dilegalisir

5. Ruslan Tutoli (Daerah Pemilihan Bitung 4)

- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir

6. Gunawan Wahidin (Daerah Pemilihan Bitung 4)

- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir

2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|-------------------------------|--------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1. | Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermtan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung | Jumat, 1 September 2023 | Sabtu, 2 September 2023 |
| 2. | Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermtan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung | Jumat, 1 September 2023 | Minggu, 3 September 2023 |
| 3. | Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermtan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota | Senin, 4 September 2023 | Senin, 4 September 2023 |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|------------------------------|
| | Bitung | | |
| 4. | Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung | Selasa, 5 September 2023 | Rabu, 6 September 2023 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Keturunan T. Binilang